

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP
ANAK KANDUNG
(Studi Kasus di Polres Way Kanan)**

(Skripsi)

Oleh

**RETNO LISTIONINGSIH
NPM 2212011243**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Polres Way Kanan)

Oleh

RETNO LISTIONINGSIH

Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia serta mencederai nilai kesusilaan dan martabat kemanusiaan. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak anak atas perlindungan dan rasa aman, khususnya apabila dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung serta upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, hal ini untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik unit PPA Polres Way Kanan, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen bagian Kriminologi FISIP Universitas Lampung, Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung merupakan kejahatan serius yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pelaku. Faktor internal yang dominan meliputi lemahnya pengendalian diri, rendahnya keimanan, serta ketidakmampuan mengendalikan emosi dan dorongan seksual, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial dan keluarga yang tidak menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan

Retno Listioningsih

tersebut harus dilakukan secara terpadu melalui upaya nonpenal yang bersifat *preventif* yaitu menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penal yang bersifat *represif* yaitu dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten guna menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mewujudkan pencegahan kejahatan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban.

Saran yang penulis berikan adalah diharapkan kepolisian harus bersifat proaktif dengan membangun kerja sama berkelanjutan bersama Dinas P3AP2KB, dan lembaga masyarakat seperti LSM perkumpulan Damar dalam melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan lingkungan masyarakat. Sinergi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat sistem pelaporan, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual secara preventif dan partisipatif. Selain itu, diharapkan aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum yang tegas guna memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta melakukan pembinaan agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak Kandung, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIME OF SEXUAL VIOLENCE COMMITTED BY FATHERS AGAINST BIOLOGICAL CHILDREN (Case Study at Way Kanan Police Station)

By

RETNO LISTIONINGSIH

The crime of sexual violence is a form of criminal act that violates human rights and harms the value of morality and human dignity. The crime of sexual violence against children is a criminal act that has a serious impact on the fulfillment of children's rights to protection and a sense of security, especially when committed by fathers against biological children. These acts not only violate legal and moral norms, but also cause prolonged physical and psychological suffering for the victim. Therefore, this study is important to examine the factors that cause the occurrence of sexual violence crimes committed by fathers against biological children and efforts to overcome secular violence crimes committed by fathers against biological children, this is to provide protection for children as victims of sexual violence.

This research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary and secondary data. The sources for this research included investigators from the Women and Child Protection Unit of the Way Kanan Police, lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, lecturers from the Criminology Department of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, and the Department P3AP2KB of Way Kanan Regency. Data collection procedures for this research included library and field research. Qualitative analysis was used to analyze the data.

The results of the research and discussion can be concluded that the crime of sexual violence committed by the father against the biological child is a serious crime that is influenced by the internal and external factors of the perpetrator. The dominant internal factors include weak self-control, low faith, and inability to control emotions and sexual drive, while external factors come from social and family environments that do not perform effective control functions. Therefore, efforts to overcome these crimes must be carried out in an integrated manner through non-penal efforts that are preventive, namely focusing on prevention before the crime

Retno Listioningsih

occurs and penal efforts that are repressive, namely through firm and consistent law enforcement to cause a deterrent effect so that the perpetrator does not repeat his actions and realize crime prevention, fair law enforcement, as well as optimal legal protection for children as victims.

The suggestion given by the author is that it is hoped that the police must be proactive by building sustainable cooperation with the P3AP2KB Office, and community institutions such as LSM association Damar in educating and socializing the prevention of sexual violence in schools and the community. This synergy aims to increase legal awareness, strengthen the reporting system, and prevent sexual violence in a preventive and participatory manner. In addition, it is hoped that law enforcement officials can enforce strict laws to provide a deterrent effect to criminals and provide guidance so that perpetrators do not return to commit crimes.

Keywords: Criminology, Biological Children, Sexual Violence

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP
ANAK KANUDNG
(Studi Kasus di Polres Way Kanan)**

Oleh

RETNO LISTIONINGSIH

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjan Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK
KANDUNG (Studi Kasus di Polres Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **Retno Tistioningsih**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011243**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prof. Firganefi'.

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Farid'.

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Maya Shafira'.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Firganefi, S.H., M.H.**

.....

Sekretaris/ Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

.....

Penguji Utama

: **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Maret 2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama : RETNO LISTIONINGSIH

NPM : 2212011243

Bagian : HUKUM PIDANA

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Polres Way Kanan)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026



RETNO LISTIONINGSIH
NPM. 2212011243

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Retno Listioningsih, penulis dilahirkan di Way Kanan, pada tanggal 31 Maret 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari Bapak Joko Listiono AR. dan Ibu Suryani. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Paud Nusa Indah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2010, Melanjutkan SD Negeri 1 Lembasung, Kabupaten Way Kanan.

pada tahun 2016 dan melanjutkan SMP Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019, Kemudian Melanjutkan SMA Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2025 selama 40 Hari di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji Bahwa
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*“Mimpi tidak akan pernah menyakiti siapapun jika dia terus bekerja tepat
dibelakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin)*

(Monolog.ty)

*“Ada Lelah Yang Berkeringat Untuk Mengangkat Sebuah Derajat, Ada
Tangisan Yang Merintih Untuk Masa Depan Yang Jernih”*

(Annisa Ul Mahmuda)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Puji syukur atas segala Rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah SWT,
berikan sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.*

Persembahan Kecil ini saya berikan kepada:

*Kedua orang tua tercinta,
Bapak Joko Listiono AR. dan Ibu Suryani*

*Orang tua terhebat yang selalu senantiasa menyemangati, membimbing,
mendidik dan memberikan kenyamanan, serta doa yang selalu dipanjatkan
tanpa henti.*

*Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti
dan takkan terganti. Terimakasih atas segala dukungan dan pengorbanan
untukku menjadi yang lebih berguna kedepannya, semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada mereka baik di dunia maupun
akhirat.*

*Kepada saudari penulis Dewi Sumarsih, Fitri Nawangsih dan Rahayu Sri Asih
yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa untuk penulis bisa
menyelesaikan penulisan skripsi ini*

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang telah memberikan berkatnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus di Polres way Kanan)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis sendiri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira., S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid., S.H., M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Firganefi., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penuls dan memberikan masukan, saran,

arahan dengan motivasi dan kebbaikannya sehingga skripsi ini diselesaikan.

7. Bapak Muhammad Farid., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, ilmu dan pemikiran dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan saya. Terima kasih saya ucapkan terhadap ilmu dan saran masukan yang selalu ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya selalu mendoakan ibu selalu diberikan Kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk segala kebaikan yang sudah ibu berikan.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang., S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan bantuannya untuk administrasi selama penulis berkuliah.
12. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Sigit Juliadi., S.H., M.H., Selaku Penyidik PPA Satreskrim Polres Way Kanan, Ibu Endang Sariningsih, S.KM., M.M., Selaku Kabid P2KTP dan Dinas P3AP2KB., Bapak Dr. Heni Siswanto., S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., selaku Dosen bagian kriminologi FISIP Universitas Lampung.
13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Bapak Joko Listiono AR. dan Ibu Suryani. Sebagai tanda bukti dan hormat serta rasa terimakasih yang tiada tara ku persembahkan karya kecil ini untuk bapak dan ibu. Terimakasih sudah memberikan dukungan, cinta, kasih sayanag, nasehat serta doa yang tiada hentinya untuk mengiringi proses kehidupanku, sehat selalu Bapak dan Ibu semoga terkabul doa kalian untukku di kehidupan setelah ini.

14. Teristimewa Kedua Kakakku, Dewi Sumarsih dan adikku Rahayu Sri Asih, terima kasih atas segala canda tawa, nasihat, bantuan dan dukungan bagi penulis.
15. Teruntuk ponakanku Zakaria Winata dan Kenzo Kurniawan terimakasih atas segala motivasi dengan adanya kehadiran dan kerandoman kalian sehingga memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
16. Teruntuk pelatihku Novi Jumiarti, S.H. dan Keluarga Besar Perguruan Pencak Organisasi (PO), saya ucapkan terima kasih atas inspirasi, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan selama saya menjadi bagian dari organisasi. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi saya di masa depan.
17. Teruntuk Briella/baba si bayi samson onlineku terimakasih sudah menghibur di kala lelah dan sedih dengan unggahan video kelucuanmu sehingga penulis terasa terhibur.
18. Teruntuk teman-teman seperjuangan, Ira Restika, Putri Sahwalita, Widia Wandari Eripal, Komang Suriani, Aura Rifanya Maharani, Caca Anzely, Meliana citra, Tias Eka Putri, Dwi Ayu Wulandari dan teman-teman selama penulis berkuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
19. Teruntuk teman SMA sekaligus sahabatku Zahra Dea Zackia yang tidak terpisahkan dari bersekolah di Paud hingga kuliah di tempat yang sama, terimakasih sudah menjadi tempat terbaik yang selalu tidak pernah bosan untuk memberiku semangat, motivasi dan dukungan dari mu sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Teruntuk yang selalu direpotkan atas segala pertanyaan selama awal masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini kepada Andre Gunawan, S.H., dan M. Rivaldi, S.H., M.H., terimakasih untuk kesabarannya atas menghadapi pertanyaan penulis.
21. Teruntuk teman-teman KKN Desa Negeri Ratu 2025, terimakasih telah Bersama-sama dalam menyelesaikan kegiatan KKN ini dengan baik.
22. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberikan

dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

23. Kepada diriku sendiri Retno Listioningsih, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertahan untuk tidak menyerah, terimakasih sudah berjuang selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini yang sangat luar biasa perjuangannya, semoga apa yang telah diusahakan tidak akan pernah sia-sia dan semoga apa yang dicita-citakan segera Allah kabulkan, selamat berpetualang di kehidupan nyata.

24. Teruntuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, terima kasih atas dukungan dan doa kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran apapun bentuknya akan sangat diterima guna melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026

Penulis

RETNO LISTIONINGSIH

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Seksual	20
C. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang yang Mengatur	27
D. Tugas Dan Fungsi Kepolisian	30
E. Teori Sebab-Sebab Kejahatan.....	33
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung..... 48
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung 65

V. PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki komitmen serta memberikan perlakuan yang mendukung pertumbuhan dan peran anak secara optimal. Mengingat kondisi mental dan fisik anak yang masih dalam tahap perkembangan, maka kebutuhan mereka perlu dipenuhi, pendapat mereka layak untuk dihormati, serta mereka harus memperoleh pendidikan yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.

Anak merupakan bagian dari sumber daya manusia sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting di masa depan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dalam upaya pembinaan anak guna menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Dalam proses pembinaan tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana hukum yang mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul terkait anak. Sarana dan prasarana ini mencakup perlindungan atas hak dan kepentingan anak, serta penanganan terhadap penyimpangan perilaku yang mengharuskan anak berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.¹

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang berdampak negatif bagi masyarakat, karena dapat merusak norma-norma yang menjadi dasar kehidupan bersama serta mengganggu keteraturan sosial. Dampaknya pun bisa dirasakan secara individu maupun sosial. Salah satu contohnya adalah kejahatan

¹ Amir Junaidi. (2022). *Peradilan Anak*, Baskara Media Aditya Media Group, Yogyakarta, hlm. 21

kesusilaan, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan (*misdriventgen de Zeden*) menjadi perhatian serius di tengah masyarakat, yang terlihat dari seringnya kasus-kasus seperti pemerkosaan dan pencabulan diberitakan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.²

Kekerasan bukan lagi menjadi hal yang asing di masyarakat saat ini, tetapi hal tersebut sudah sangat sering dijumpai di kehidupan masyarakat baik dalam sektor pendidikan, lingkungan masyarakat, bahkan keluarga. Kasus yang sering terjadi di kehidupan masyarakat saat ini yang menjadi korban dalam kekerasan seksual di lingkungan keluarga adalah anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak khususnya yang utama adalah perlindungan dan penjangaan dari keluarga, kini menjadi ancaman tersendiri bagi anak untuk mendapatkan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk perlakuan tidak manusiawi yang menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan atau perbedaan gender. Tindakan ini dapat menimbulkan trauma psikologis maupun fisik, mengganggu kesehatan reproduksi, serta menghambat korban untuk menempuh pendidikan secara aman dan maksimal.³

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan kekerasan yang menimpa anak-anak, dan sering kali berlangsung di lingkungan sosial mereka. Kasus yang paling umum terjadi biasanya melibatkan pelaku yang dekat dengan korban, seperti ayah kandung, teman seumur, atau orang-orang terdekat lainnya.⁴ Tragisnya, kejahatan ini sering kali terjadi dalam lingkaran pergaulan anak sehari-hari. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali merupakan figur yang dikenal oleh korban, bahkan mungkin memiliki hubungan emosional atau kekerabatan yang dekat. Kondisi ini membuat anak semakin rentan dan sulit untuk menyadari bahaya yang mengintai mereka.

²Saprida, Nurunnisa. (2024). Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung. *Badamai*, Vol.9 issue 1, hlm 76

³ Yayat Supriatna, Sartika Dewi, Muhamad Abas. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg), *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol.8 issue 2, hlm 350

⁴ *Ibid*

Kasus yang sering terjadi di kehidupan masyarakat saat ini yang menjadi korban dalam kekerasan seksual di lingkungan keluarga adalah anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak khususnya yang utama adalah perlindungan dan penjagaan dari keluarga, kini menjadi ancaman tersendiri bagi anak untuk mendapatkan kekerasan seksual.

Anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual pada umumnya berusia dari bayi sampai 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan yang terjadi di masyarakat, anak mengalami gejala kekerasan seksual tidak bisa diidentifikasi secara jelas karena anak sebagai korban tersebut mengalami trauma mental sehingga memilih diam, memendam sendiri, dan cenderung menyendiri tidak memperlihatkan sikap yang sebagaimana mestinya.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman serius yang dapat merusak kondisi fisik dan mental mereka. Tindak kekerasan ini tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi dan proses tumbuh kembang anak, tetapi juga mengganggu rasa aman dan damai dalam kehidupannya, serta dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Situasi seperti ini sangat berisiko terhadap masa depan bangsa.⁵

Kekerasan seksual merupakan isu yang kompleks dan krusial dalam keseluruhan bentuk kekerasan terhadap perempuan atau anak, karena memiliki dimensi yang sangat spesifik bagi para korbannya. Akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan terletak pada ketimpangan hubungan kuasa antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, ketimpangan tersebut biasanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini semakin diperburuk jika salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih besar atas korban. Bentuk kekuasaan ini bisa berupa penguasaan terhadap sumber daya seperti pengetahuan, ekonomi, maupun dukungan sosial atau status di masyarakat. Selain itu, kekuasaan juga bisa muncul dalam relasi yang bersifat patron-klien atau bernuansa feodal, misalnya hubungan

⁵ Sri Wahyuning Yulianti (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, hlm 13

antara orang tua dan anak, majikan dan pekerja, guru dan murid, serta tokoh masyarakat dengan warga biasa.⁶

Beberapa contoh pengungkapan kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak kandung adalah sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan seksual di Kecamatan Kasui, Way Kanan, melibatkan seorang ayah berinisial SU (39) yang diduga menyetubuhi anak kandungnya yang berusia 16 tahun saat ibu korban bekerja di Jakarta. Kasus terungkap pada Desember sebelumnya ketika pelapor (kakak ibu korban) melihat pembengkakan pipi dan keluhan sakit perut korban, lalu mendapat informasi bahwa korban telah melahirkan bayi perempuan dan mengakui kejadian tersebut. Pada 30 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, korban mengalami ketuban pecah di kamar mandi, memberitahukan neneknya, dan melahirkan bayi perempuan pada hari itu dibantu bidan setempat.⁷
2. Seorang siswi kelas 3 SMP di Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, diperkosa oleh ayah kandungnya, S (38), dan kakak tirinya, M (20), sejak September 2023 hingga Juli 2024. Korban, Mawar (16), mengalami trauma dan melapor ke Polsek Way Tuba. S ditangkap di rumahnya pada 16 Oktober 2024, dan M ditangkap di Sumatera Selatan pada 17 Oktober 2024 tanpa perlawanan. Seluruh perbuatan asusila terjadi di rumah pelaku.⁸
3. Seorang pria berinisial SO (40), warga Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, diamankan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung, atas dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur berusia 17 tahun yang merupakan anak tirinya. Laporan disampaikan oleh ibu korban pada 4 Januari 2025 setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Perbuatan tersebut diduga telah

⁶ Yonna Beatrix Salamor Deassy J.A. Hehanussa, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0* 1, no. 1 (2019): 294.

⁷ Heriyanto, "Diduga Cabuli Anaknya Sendiri Yang Masih Dibawah Umur Ayah Kandung Asal Kasui Ditangkap Polisi", diakses dari <https://waykanan.inews.id/read/551469/diduga-cabuli-anaknya-sendiri-yang-masih-dibawah-umur-ayah-kandung-asal-kasui-ditangkap-polisi/all>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025 Pukul 00.17 WIB

⁸ Tama Wiguna, "Ayah Kandung dan Kakak Tiri Kompak Perkosa Siswi 3 SMP di Way Kanan", diakses dari, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ayah-kandung-dan-kakak-tiri-kompak-perkosa-siswi-3-smp-di-way-kanan?page=all>, diakses pada tanggal 4 Juni 2025 Pukul 21. 12 WIB

berlangsung sejak Maret 2023 dan dilakukan berulang kali di rumah pelaku, terutama saat ibu korban tidak berada di rumah. Pelaku juga dilaporkan mengancam korban menggunakan senjata tajam serta mengancam akan membunuh korban jika melapor. Peristiwa terakhir terjadi pada 3 Januari 2025.⁹

Berdasarkan hal tersebut, pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, baik melalui kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, maupun bujukan, dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana tersebut bahkan dapat diperberat sebesar 1/3 (sepertiga) apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Berdasarkan data SIMFONI PPA KEMENTRIAN PPPA RI Provinsi Lampung menunjukkan 296 kasus dengan 330 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada semester I tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 212 korban (64.24%) mengalami kekerasan seksual, dan yang mengejutkan 8.18% pelakunya adalah ayah kandung. Tingginya persentase ayah kandung sebagai pelaku menunjukkan adanya permasalahan serius dalam lingkungan keluarga.

Tabel 1. Data Kasus dan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak

No.	Kabupaten/Kota	Korban	Kasus
1.	Kota Bandar Lampung	108	94
2.	Lampung Selatan	47	47
3.	Lampung Timur	33	33
4.	Lampung Utara	22	22
5.	Way Kanan	17	14
6.	Pesisir Barat	22	14

⁹ MabasNews, “Diduga Setubuhi Anak Dibawah Umur, Ayah Tiri Asal Way Kanan Lampung Dibekuk”, <https://www.mabasnews.com/diduga-setubuhi-anak-dibawah-umur-ayah-tiri-asal-way-kanan-lampung-dibekuk/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2025 Pukul 11.51 WIB.

7.	Kota Metro	13	13
8.	Tulang bawang Barat	12	12
9.	Tulang Bawang	13	11
10.	Lampung Tengah	11	10
11.	Tanggamus	9	9
12.	Pesawaran	7	7
13.	Lampung Barat	12	6
14.	Pringsewu	3	3
15.	Mesuji	1	1

Sumber : Dinas PPPA Provinsi Lampung Semester I Tahun 2024.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung memerlukan analisis kriminologi agar dapat dipahami secara komprehensif. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori-teori dalam ilmu kriminologi digunakan sebagai landasan untuk mengkaji kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, khususnya dalam menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya pemberantasan kejahatan pada dasarnya adalah komponen dari inisiatif pertahanan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Akibatnya, “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial” dapat dianggap sebagai tujuan utama atau tujuan akhir dari politik kriminal. Barda Nawawi Arief mengakui bahwa penghindaran dan pengendalian perbuatan salah harus menjunjung tujuan (“Tujuan”) “Bantuan Pemerintah Sosial” dan “Pengamanan Sosial”. Aspek immaterial kesejahteraan atau perlindungan masyarakat, khususnya nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, dan keadilan, merupakan bagian yang sangat penting dalam kesejahteraan dan pertahanan masyarakat. Penanggulangan dan pengendalian perbuatan salah harus

¹⁰ Dinas PPPA Provinsi Lampung, “data kasus kekerasan pada perempuan dan anak,” <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/6A9xFiqfDNeA5PksHhsaBYYz7> diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 20.00 WIB

diselesaikan dengan “metodologi fundamental”, pentingnya adanya keseimbangan signifikansi “penal” dan “non penal”.¹¹

Studi kriminologi, adalah suatu pencarian mengapa dan bagaimana dapat terjadinya suatu kejahatan, termasuk dalam mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan dampak kerugian yang timbul dengan adanya kejahatan tersebut. Pada akhirnya penelitian studi kriminologi dapat merekomendasikan bagaimana cara mencegah maupun mengatasi dari suatu kejahatan yang terjadi, khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung. Hasil rekomendasi yang disampaikan, bersifat kompleks dan sangat luas.¹² Kriminologi penting dilakukan karena beberapa uraian sebelumnya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung telah dilakukan dan upaya yang dilakukan belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Polres Way Kanan”. Sehingga akan ditemukan konstruksi penanggulangan kejahatan yang komprehensif melalui penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Apakah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung?
- b. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung?

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, (2018), hlm.79.

¹² Kleden, Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, (2014), hlm.70.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Way Kanan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan wawasan pemikiran ilmu pengetahuan yaitu, dalam lingkup bidang Hukum Pidana. Dengan kajian tentang “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung”.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan aparaturnya penegak hukum, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dan pembaca dalam

memahami tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada kumpulan konsep yang berasal dari hasil pemikiran atau referensi tertentu, yang dipakai untuk mengenali aspek-aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti. Kerangka ini menjadi landasan utama sekaligus tujuan akhir dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan merupakan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹³ Berikut teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan penyebab kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.

1) Teori *Differential Association*

Teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Individu memperoleh pengetahuan mengenai Teknik pelanggaran hukum, motivasi, pembenaran, serta sikap terhadap kejahatan dari lingkungan sekitarnya. Semakin intens dan sering individu berinteraksi dengan kelompok yang menyimpang, maka semakin besar kemungkinan ia untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

¹³ Anang Priyatno.(2012), *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19.

2) Teori *Anomie*

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif yakni

- a) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- b) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).
- c) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Teori *anomie* Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.¹⁴

3) Teori *Culture Conflict*

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan akan dikaji brdasarkan sudut pandang *social heritage*, *intellectual heritage*, teori serta asumsinya dasarnya sehingga diharapkan relative memadai teori *culture conflict*. Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1983). Fokus teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap.¹⁵

4) Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru”

¹⁴ *Ibid*, hlm 79

¹⁵ *Ibid*, 86

atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “*kriminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari:¹⁶

- a) Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- b) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- c) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang
- d) Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sudarto mengemukakan bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana.¹⁷ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁸

Ada 2 (dua) upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat mencakup dua hal, yaitu;

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 100

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁸ Beby Suryani, (2023), *Kriminologi*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, hlm.206.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar¹⁹

Menurut G. Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:²⁰

- 1) Mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- 2) Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*);
- 3) Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*);

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang menjadi fokus pengamatan yang akan ingin diteliti. Berikut pengertian dan istilah yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.²¹
- b. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut sebagai penjahat.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (2004), *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

²⁰ Beby Suryani, *Op. Cit.*, hlm 31

²¹ *Ibid* hlm.3

²² Emilia Susanti, *Op. Cit.*, hlm 108

- c. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, Hasrat seksual seseorang dengan cara adanya paksaan.²³
- d. Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak, yang hubungannya dengan sang anak seorang “ayah” merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) bukan ayah angkat.²⁴
- e. Anak adalah anak yang secara biologis lahir dari pasangan suami istri. Anak kandung memiliki hubungan darah dari kedua orang tuanya dan dianggap sebagai anak sah.

E. Sistematika Penulisan

Pemahaman terhadap penulisan skripsi ini dipermudah melalui pembagian penelitian ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri atas subbab dan disusun secara sistematis:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung”.

²³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, (2022), *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm.43

²⁴ Wikipedia, “Ayah,”

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah#:~:text=Ayah%20adalah%20orang%20tua%20laki,secara%20biologis%20bukan%20ayah%20angkat.>, diakses pada tanggal 25 April 2025 Pukul 22.14 WIB

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian tentang tinjauan kriminologi terhadap kejahatan kekerasan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu yang baru muncul dan berkembang sejak tahun 1850 bersamaan dengan kemajuan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu lainnya yang mengkaji perilaku manusia dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial yang terjadi di antara manusia seringkali menimbulkan konflik dan perselisihan karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing individu. Oleh karena itu, norma dan serangkaian aturan (hukum) diperlukan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat.²⁵

Kriminologi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, berawal dari penelitian Cesare Lombroso (1876) yang memperkenalkan teori atavisme dan tipe-tipe pelaku kejahatan, serta gagasan mengenai hubungan kausalitas yang turut dikembangkan oleh Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan kejahatan. Memasuki pertengahan abad ke-20, kriminologi mengalami perubahan sudut pandang, dari sekadar meneliti faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat menjadi menyoroti bagaimana kekuasaan (negara) membentuk undang-undang yang justru melahirkan kejahatan dan pelaku kriminal baru. Istilah "kriminologi" sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologi asal Prancis. Secara garis besar, kriminologi berkaitan dengan perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum tertentu, baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi. Dari

²⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, (2023), *Kriminologi*, Lampung: Pusaka Media, hlm.16.

pengertian tersebut, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang secara luas mempelajari berbagai aspek kejahatan.²⁶

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.²⁷

Kriminologi berasal dari gabungan dua istilah, yaitu "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna tersebut, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang secara khusus berfokus pada tindakan-tindakan yang dianggap salah. Para ahli hukum pidana memiliki berbagai pandangan tentang definisi kriminologi, yang dipengaruhi oleh beragam tema yang dibahas dalam bidang ini. Kriminologi sebagai cabang ilmu tidak hanya mengkaji tindakan kriminal itu sendiri, melainkan juga menganalisisnya dari berbagai perspektif. Ada yang meninjau kriminologi berdasarkan asal-usul atau perkembangan perilaku menyimpang, sementara yang lain memandangnya sebagai studi terhadap sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.²⁸

Bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.²⁹ Dengan demikian, kriminologi itu bersifat "*interdisipliner*", artinya suatu disiplin ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan intrdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yaitu kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, M.A.W Bonger membagi kriminologi menjadi 2 bagian, yaitu:³⁰

²⁶ *Ibid*, hlm.1.

²⁷ Romli Atmasmita, (1984), *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, hal 1.

²⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm.1.

²⁹ Teguh Prasetyo, (2011), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, hlm.15

³⁰ Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa, (2012), *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 10

1. Kriminologi murni mencakup:
 - a. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
 - b. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c. Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi terapan, meliputi:
 - a. Higiene kriminil adalah usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan .
 - b. Politik kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuan sanksi.
 - c. Kriminalistik (*police scientific*) merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut Sudjono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya. Sedangkan menurut Sutherland adalah *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. Dalam praktik, yang

dimaksud dengan *the body of knowledge* dari kriminologi meliputi ilmu-ilmu pengetahuan sosial, pasti alam, dan kimia.³¹

Banyak ahli yang mempersoalkan ruang lingkup kriminologi, terutama dari sisi kewenangan para kriminolog. Perdebatan yang terjadi menyangkut persoalan kriminologi yang mempelajari hal-hal yang luas mencakup kajian-kajian ilmu lain. Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:³²

- a. Sosiologi Hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
- b. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh, termasuk penyebab, akibat, hingga cara penanganan dan pencegahannya. Melalui identifikasi sebab dan akibat, analisis kriminologi dapat digunakan untuk memahami dan menguraikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Keberadaan kriminologi disamping ilmu hukum pidana, akan memperluas pengetahuan tentang kejahatan, sehingga orang lebih memahami tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahat itu sendiri.³³

³¹ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, (2014), *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 24

³² Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 11

³³ Ainal Hadi, dan Mukhlis, (2022), *Suatu Pengantar Kriminologi*, Bandar Publishing, Aceh, hlm.8

2. Teori Kriminologi

Upaya untuk mengatasi suatu masalah membutuhkan penerapan teori-teori dalam ilmu kriminologi. Dari berbagai spekulasi yang ada, dapat dijelaskan beberapa teori yang dapat digabungkan menjadi kumpulan spekulasi yang menekankan pentingnya unsur-unsur sosial yang mendasari dan berperan dalam mendukung terjadinya tindak kejahatan.

a. Teori *Asosiasi Differensial* (*Differential Association*)

Teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland yang berpendapat bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Individu memperoleh pengetahuan mengenai Teknik pelanggaran hukum, motivasi, pembenaran, serta sikap terhadap kejahatan dari lingkungan sekitarnya. Semakin intens dan sering individu berinteraksi dengan kelompok yang menyimpang, maka semakin besar kemungkinan ia untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

b. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Konsep anomie awalnya dikemukakan oleh Emile Durkheim dan dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini berfokus pada keadaan di mana norma sosial melemah atau hilang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam masyarakat. Merton kemudian mengembangkan konsep ini dengan menekankan ketegangan antara tujuan sosial dan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak mampu meraih tujuan dengan cara yang legal, mereka cenderung menyimpang.

c. Teori *Culture Conflict* (Thorsten Sellin)

Teori *Culture Conflict* atau konflik kebudayaan akan dikaji berdasarkan sudut pandang *social heritage*, *intellectual heritage*, teori serta asumsinya dasarnya sehingga diharapkan relative memadai teori *culture conflict*. Teori ini dikemukakan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1983). Fokus teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap³⁴

³⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura, hlm. 86

d. Teori Kontrol

Teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi. Teori ini menyatakan bahwa penyimpangan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga dan lingkungan pendidikan. Kontrol sosial terbagi dalam kontrol pribadi (kemampuan individu untuk mengendalikan diri) dan kontrol eksternal (kemampuan institusi sosial untuk menegakkan norma). Keluarga berperan utama dalam membentuk karakter individu.³⁵

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menerapkan peraturan pidana karena teori tersebut memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimana atau mengapa individu dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat. Teori dapat memberikan jawaban bagaimana seseorang dapat menangani suatu permasalahan.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut KBBI, pengertian kekerasan seksual diuraikan menjadi, perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti perkara. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan. Mengenai kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan”.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.³⁶ Kekerasan seksual dapat mengancam siapa aja tanpa mengenal status, usia dan kelamin. Banyak kasus yang sudah terjadi di kalangan pendidikan, masyarakat dan

³⁵ Nursariani Simatupang Faisal, (2017), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 157–169.

³⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

keluarga. Kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena tingkah laku kriminal kekerasan seksual di Indonesia memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi terutama terhadap anak dan perempuan. Dampak kekerasan seksual menyebabkan kondisi traumatis terhadap korban.³⁷

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang tepat. Masalah ini sangat merendahkan nilai dan martabat manusia, baik bagi korban maupun pelakunya.³⁸ Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, berbagai bentuk manifestasinya, serta dampak yang dapat ditimbulkan jika seseorang menjadi korbannya. Secara garis besar, kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari kontak fisik seperti menyentuh, mencubit, percobaan pemerkosaan, hingga penetrasi. Selain tindakan fisik, kekerasan seksual juga bisa berbentuk verbal, seperti ucapan yang mengandung ancaman, intimidasi, penghinaan, atau rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang bersumber dari dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dan/atau gender, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian psikologis dan/atau fisik, termasuk terganggunya kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kemampuan untuk menempuh pendidikan secara aman dan efektif.³⁹

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjabarkan pengertian dari kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang memiliki sifat merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang

³⁷ Rini Fatonah, dkk, (2019), FGD Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *DINAMISA- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.2, hlm 198

³⁸ PPKS UNIKAMA, “Apa itu Kekerasan Seksual?,” (2024), <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>. Diakses pada tanggal 30 April 2025 Pukul 11.03 WIB

³⁹ Jesica Deviana, “Pencegahan Kekerasan Seksual,” *djkn.kemenkeu.*, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan%20merendahkan%2C%20menghina%2C,fisik%20termasuk%20yang%20mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025 Pukul 20.51 WIB

biasanya disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa atau diskriminasi gender, yang dimana hal tersebut akan mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan yang optimal bagi korban. Pengaturan dalam hukum yang ada di Indonesia mengatur tindakan kekerasan seksual dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kejahatan kesusilaan atau perkosaan.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “semua tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.⁴⁰

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam UU TPKS yaitu:⁴¹

- 1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) Sanksi dan Tindakan;
- 3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan;
- 4) Hak Korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan;
- 5) Pencegahan, dan
- 6) Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah: ⁴²

⁴⁰Siti Amira, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38.

⁴¹ Yusuf Saefudin, dkk, (2023). Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Kosmik Hukum*, Vol.23 No. 1, hlm. 26.

⁴² *Ibid*, hlm.28

- a. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,
- b. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi,
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan,
- d. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Pelecehan seksual nonfisik

Apabila mengacu penjelasan Pasal 5, yang dimaksud dengan "perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

- b. Pelecehan seksual fisik

Pelaku pelecehan seksual fisik akan melakukan kontak fisik secara seksual sekalipun korban tidak menginginkannya. Hal-hal seperti pemerkosaan,

⁴³ *Ibid*, hlm.29-30.

meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan barang pada seseorang dengan harapan memperoleh balasan secara seksual.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi merupakan bentuk kekerasan seksual. Disebut pemaksaan kontrasepsi adalah ketika pemasangan alat kontrasepsi terhadap perempuan dilakukan tanpa persetujuan.

d. Pemaksaan sterilisasi

Sterilisasi paksa dan pemaksaan kontrasepsi (*Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSCC*) melanggar hak perempuan.

e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan Perkawinan adalah praktik perkawinan ketika salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi terhadap perempuan, sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat yang berlaku.

f. Penyiksaan seksual

Bentuk penyiksaan yang berupa intimidasi, persekusi, mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi.

g. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan perbuatan yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan tanpa izin dengan bantuan melalui perekaman, mengambil gambar atau tangkapan layar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang dalam Undang-Undang ini”.

Unsur tindak pidana kekerasan seksual telah diperluas, salah satunya meliputi aspek kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan
- d. Memaksa
- e. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- f. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

1) Setiap orang

Setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu merujuk pada orang

pereorangan atau korporasi, setiap orang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

2) Dengan sengaja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan definisi mengenai pengertian dengan sengaja, tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari van toelichting yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang dikehendaki tersebut.

3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah didefinisikan sebagai” suatu cara / upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat atas dirinya walaupun bertentangan dengan kehendaknya.

4) Memaksa

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

5) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Pasal 81 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusi 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Persetubuhan adalah perpaduan anatara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin

laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan cairan mani.

C. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang yang Mengatur

Anak adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan biologis antara ayah dan ibu yang sah menurut hukum. Dalam hukum Indonesia, anak kandung memiliki hak-hak keperdataan yang diakui secara penuh, termasuk hak atas pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan dari orang tuanya. Hak-hak anak dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah bagian penting dari generasi muda yang memiliki peran strategis dan karakteristik unik, membutuhkan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial yang optimal, seimbang, dan selaras.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak untuk hidup dan bebas, baik sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Kondisi masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh keadaan anak-anak saat ini. Anak seharusnya menerima perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya, serta dibimbing, dipelihara, dan dididik dengan cara yang baik sesuai dengan karakteristik anak pada umumnya, agar tidak terjadi tindak pidana terhadap mereka.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 1997.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 330 KUHPerdata orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 1 Ayat 26, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴

Pengertian anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), diartikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali terdapat peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam negara tersebut.⁴⁵ Selanjutnya yang dimaksud anak korban sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan klausul point tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.⁴⁶ Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita dan mendapatkan kerugian fisik maupun psikis. kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian, sedangkan kerugian psikis dapat berupa mental yang

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 107.

⁴⁵ Rini Fathonah, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 29

⁴⁶ Nikmah Rosidah. & Rini Fatonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm 5

terganggu, trauma berkepanjangan, hilang percaya diri, maupun rasa takut tiada henti.⁴⁷

D. Tugas Dan Fungsi Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal (1) dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal (1) ialah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di bawah pimpinan seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada masa awal pembentukannya, Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri tidak lagi berada dalam struktur ABRI. Perubahan ini didorong oleh adanya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peran, fungsi, serta kewenangan masing-masing institusi.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁴⁷ Farid, (2001), *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.78.

⁴⁸ Wirjono. Prodjodikoro, (1983), *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Ttp.: Dian Rakjat.

Melalui fungsi tersebut, kehidupan masyarakat diharapkan berada dalam kondisi aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Pelaksanaan fungsi Polri berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, karena Polri sebagai alat negara berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat, sekaligus menegakkan hukum sebagai bagian dari fungsi pemerintahan. Kewenangan ini diperoleh secara atributif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri, berbeda dengan tugas tentara yang berfokus pada pertahanan negara dari ancaman luar. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:⁴⁹

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 5) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 6) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:⁵⁰

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat,
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

E. Teori Sebab-Sebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵¹ Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:⁵²

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang di dekriminalisasi;

⁵¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, hlm. 196.

⁵² Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 78-79.

4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma; dan
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lambroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Para positivis pertama di abad 19 misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh dipenjahat.⁵³

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Sementara itu tokoh-tokoh genetika berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sedangkan menurut sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormone, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.⁵⁴

Berikut teori-teori kriminologi yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan penyebab kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung.

⁵³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op Cit. hlm. 35.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 36

a. Teori Kriminologi

1. Teori *Differensial Association*

Pada hakikatnya, teori *Differential Association* lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat*) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago (*Chicago School*) dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi, selain bidang biologi atau psikologi.

Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology* mengemukakan teori *Differential Association*. asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta *Culture Conflict* dari Thorsten Sellin. Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai “*the contents of the patterns presented in association*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua.

Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Berdasarkan teori *asosiasi differensial*, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa teori *asosiasi diferensial* mengakui sifat dan dampak pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu. Teori

ini bersifat sosiologis karena penelitiannya berfokus pada hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peran asosiasi. Teori ini didasarkan pada kualitas atau karakteristik individu, atau pada sifat dunia nyata yang konkret dan dapat diamati. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang differensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi differensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi *asosiasi differensial* berlaku pada kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal.⁵⁵

2. Teori *Anomie*

Teori *Anomie* dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi di mana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural.

Unsur kultural inilah yang melahirkan apa yang disebut *goals*, dan unsur struktural melahirkan apa yang disebut *means*. *Goals*, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan dan didasari oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means*, ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.⁵⁶ Karena itu,

⁵⁵ Hardianto Djanggih dan Nuru Qamar. (2018), Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatn, *Jurnal Poenale*. Vol.13 No.1.

⁵⁶ Gde Made Swardhaha dan I Ketut Rai S. (2016), *Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Udayana. Hlm 89.

Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomie mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur.

3. Teori *Culture Conflict*

Teori *culture conflict* atau konflik kebudayaan dapat dikaji dari perspektif *social heritage* (konflik budaya merupakan akibat migrasi *conduct norm* dari suatu budaya atau wilayah yang kompleks ke budaya lainnya), *intellectual heritage* (teori konflik budaya dipengaruhi kondisi intelektual dari beberapa kaum intelektual), dan

Thorsten Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari penormaan sikap/tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks.

4. Teori Kontrol

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “*kriminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.

Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.

Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.⁵⁷

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan melanggar hukum. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, budaya, dan moral. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya melalui penerapan sanksi pidana semata, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Hoefnagles menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu:

⁵⁷ Adi Hermansyah, (2013), *Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No.60, Th.XV.

1. *Criminal law application* (penerapan hukum pidana), contoh: Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal delapan tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.
2. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana), contoh: dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan *pervensi* (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenal hukuman atau sebagai *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society in crime and punishment* (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).⁵⁸ Contoh: mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Politik kriminal (*criminal policy*) hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun tanpa hukum pidana (non penal), artinya kebijakan tersebut haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri yaitu “*social defence*” (perlindungan masyarakat) “*social welfare*” (kesejahteraan masyarakat). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti sebagai berikut:⁵⁹

1. Ada keterpaduan anatar politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal dan non penal.

Secara teoretis, penanggulangan kejahatan mencakup serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serta mengurangi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana

⁵⁸ Moh. Kemal Darmawan, (2012), *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Taduluko, Palu. Vol.6 No.1.

⁵⁹ Emilia Susanti, *Op. Cit*

berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus sebagai alat pengendalian sosial (*social control*).

Ada 2 (dua) upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat mencakup dua hal, yaitu;

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Upaya non-penal ini sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui.⁶⁰

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut G.P Hoefnegels, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian *integral* dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: ⁶¹

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal”

⁶⁰ Luh Nila Warnani, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 61.

⁶¹ *Ibid*

lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.⁶² Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana *reformatoris* dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum. Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara *represif* mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan. Termasuk mengatasi kejahatan dengan cara pidana.⁶³ Tata cara penegakan hukum pidana yang menyeluruh dan selesai total adalah kebijakan hukum pidana, atau Kebijakan Penal.

Kebijakan Penanggulangan Penal yaitu usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan penal hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan:⁶⁴

⁶² Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, (2021), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 444

⁶³ Ramiyanto, R., & Waliadin, W, (2019), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm 325.

⁶⁴ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Loc. Cit* , hlm. 427

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Penegakan hukum pidana harus dipastikan tidak hanya mampu memberantas kejahatan, tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi pihak yang terkena. Untuk mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan yang mampu menanggulangi kejahatan secara efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi yang terkena, maka hal ini dapat dilakukan:⁶⁵

- a. Penegakan hukum pidana dan pemberian sanksi tidak seharusnya dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi kejahatan secara menyeluruh. Pada dasarnya, kejahatan adalah persoalan kemanusiaan dan sosial, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum pidana. Sebagai bagian dari dinamika sosial, kejahatan mencerminkan fenomena masyarakat yang terus berkembang dan saling berkaitan dengan struktur sosial yang kompleks.
- b. Penegakan hukum pidana dan proses pemidanaan tidak lagi bisa dipahami semata-mata sebagai isu hukum (yang hanya berpegang pada prinsip legalitas yang kaku serta tujuan pemidanaan yang terbatas), melainkan harus dipandang sebagai persoalan kebijakan yang lebih luas (*the problem of policy*).

Pendapat para ahli hukum tentang alasan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, sebagai berikut:⁶⁶

1. H.L. Packer, mengemukakan:
 - a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan: kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
 - b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu.
 - c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama atau terbaik' dan suatu ketika merupakan "pengancaman yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat dan digunakan

⁶⁵ Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, hlm 43.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 46

secara manusiawi. Sebaliknya ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

2. Marc Ancel, mengemukakan:

Sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

3. Muladi, mengemukakan:

Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁶⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung di lapangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. tentang subjek yang terkait atau bersangkutan dengan skripsi ini, yang akan dilakukan di Way Kanan pada tahun 2025. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang faktual.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶⁸ Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip, dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku/literatur, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya, meliputi:

⁶⁸ *Ibid*, hlm,168.

⁶⁹ *Ibid*, hlm,61.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik PPA Pada Kepolisian Resor Way Kanan | : 1 orang |
| 2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (P3AP2KB) Kab. Way Kanan | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 4. Dosen bagian Kriminologi FISIP Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan, studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klarifikasi Data

Penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi lingkungan sosial pelaku yang permisif terhadap perilaku menyimpang, tekanan ekonomi serta konflik keluarga yang melemahkan fungsi dan norma keluarga, serta benturan antara norma hukum, norma agama, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan anak karena menimbulkan penderitaan fisik serta dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, seperti trauma, rasa takut, kecemasan, gangguan kepercayaan diri, dan kesulitan dalam hubungan sosial hingga dewasa. Faktor yang paling dominan terletak pada diri pelaku, khususnya lemahnya pengendalian diri, rendahnya keimanan, serta ketidakmampuan mengendalikan emosi dan dorongan seksual, yang diperkuat oleh tidak efektifnya kontrol eksternal dari keluarga dan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan perilaku secara berulang.
2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak kandung dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya nonpenal dan upaya penal. Upaya nonpenal bersifat *preventif* dengan menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

pencegahan dan pelaporan tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, upaya penal dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperberat sepertiga karena pelaku merupakan orang tua, wali, atau keluarga korban, sehingga ancaman pidana maksimum dapat mencapai 20 (dua puluh) tahun penjara, guna memberikan efek jera, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Diharapkan kepolisian harus bersifat proaktif dengan membangun kerja sama berkelanjutan bersama Dinas P3AP2KB, dan lembaga masyarakat seperti LSM perkumpulan Damar dalam melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan lingkungan masyarakat. Sinergi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat sistem pelaporan, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual secara preventif dan partisipatif.
2. Diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat memberikan hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual agar menimbulkan efek jera. Di samping itu, pelaku juga perlu diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media.
- . 2004, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2014 *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Atmsasmita, Romli, 1984.. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, Angelina Putri. 2023. *Kriminologi*, Lampung: Pusaka Media.
- Faisal, Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- Farid. 2001. *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia.
- Fathonah, Rini. 2022. *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadi, Ainal, dan Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*, Aceh: Bandar Publishing.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muladi, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyatno, Anang. 2012. *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Purnama Sari, Kurnia Indriyanti dkk. 2022. *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia
- Rosidah, Nikmah, Rini Fatonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower
- Santoso, Topo dan Eva Ahjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura.
- , 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA CV Anugrah Utama Raharja.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya.
- Swardhada, Gde Made dan I Ketut Rai S. 2016, *Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- A. Rajamuddin. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar, *Ajdaulah*, vol.3 No.2.

- Darmawan, Moh. Kemal. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Taduluko, Palu. Vol.6 No.1.
- Djanggih, Hardianto dan Nuru Qamar. (2018), Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Poenale*. Vol.13 No.1.
- Fatonah, Rini, dkk. 2019. FGD Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, *DINAMISA- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3 No.2.
- Hermansyah, Adi. 2013. Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No.60, Th.XV.
- Kleden, Pisau. 2014. Analisis Kriminologi Prostitusi Online, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ramiyanto, R., & Waliadin, W, 2019, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Saprida, Nurunnisa. 2024. Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung. *Badamai*, Vol.9 issue 1.
- Supriatna, Y., Sartika D., Muhamad A. 2024. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg), *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol.8 issue 2.
- Saefudin, Yusuf, dkk. 2023. Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Kosmik Hukum*, Vol.23 No. 1.
- Winarni, Luh Nila. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No 23.
- Yulianti, Sri Wahyuning. 2022. Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1.
- Yonna Beatrix Salamor Deassy J.A. Hehanussa. 2019. Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0, Vol.1 No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Sumber Lain

Dinas PPPA Provinsi Lampung, “data kasus kekerasan pada perempuan dan anak,” <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/6A9xFiqfDNeA5PksHhsaBYYz7>. diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 20.00 WIB

Heriyanto, “Diduga Cabuli Anaknya Sendiri Yang Masih Dibawah Umur Ayah Kandung Asal Kasui Ditangkap Polisi”, [https:// waykanan. inews. id. / read/551469/diduga-cabuli-anaknya-sendiri-yang-masih-dibawah-umur-ayah-kandung-asal-kasui-ditangkap-polisi/all](https://waykanan.inews.id/read/551469/diduga-cabuli-anaknya-sendiri-yang-masih-dibawah-umur-ayah-kandung-asal-kasui-ditangkap-polisi/all), diakses pada tanggal 26 Februari 2025 Pukul 00.17 WIB

Tama Wiguna, “ Ayah Kandung dan Kakak Tiri Kompak Perkosa Siswi 3 SMP di Way Kanan”, diakses dari,<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ayah-kandung-dan-kakak-tiri-kompak-perkosa-siswi-3-smp-di-way-kanan?page=all>, diakses pada tanggal 4 Juni 2025 Pukul 21. 12 WIB.

MabesNews, “Diduga Setubuhi Anak Dibawah Umur, Ayah Tiri Asal Way Kanan Lampung Dibekuk”, <https://www.mabesnews.com/diduga-setubuhi-anak-dibawah-umur-ayah-tiri-asal-way-kanan-lampung-dibekuk/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2025 Pukul 11.51 WIB.,

Jesica Deviana, “Pencegahan Kekerasan Seksual”,[djkn.kemenkeu., 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan%20merendahkan%2C%20menghina%2C,fisik%20termasuk%20yang%20mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan%20merendahkan%2C%20menghina%2C,fisik%20termasuk%20yang%20mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang), diakses pada tanggal 5 Mei 2025 Pukul 20.51 WIB

Renata Christha Auli, “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS, ” Hukumonline., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenisjenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>. diakses 21 April 2025 Pukul 22.05 WIB

PPKS UNIKAMA, “Apa itu Kekerasan Seksual?,” <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>. Diakses pada tanggal 30 April 2025 Pukul 11.03 WIB

Wikipedia, “Ayah,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah#:~:text=Ayah%20adalah%20orang%20tua%20laki,secara%20biologis\)%20bukan%20ayah%20angkat.](https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah#:~:text=Ayah%20adalah%20orang%20tua%20laki,secara%20biologis)%20bukan%20ayah%20angkat.), diakses pada tanggal 25 April 2025 Pukul 22.14 WIB